


Available online at : <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Ethno>

Ethnography

Journal of Cultural Anthropology

| ISSN (Online) xxxx-xxxx | ISSN (Print) xxxx-xxxx |



Prosesi Adat Perkawinan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Aprillia Dwi Putri¹, Yurismani², Emzia Fajri³

¹ Prodi Antropologi Budaya, Institut Seni Indonesia, Padangpanjang, E-mail: aprilliadwiputri1604@gmail.com

² Prodi Antropologi Budaya, Institut Seni Indonesia, Padangpanjang, E-mail: yurissti@yahoo.co.id

³ Prodi Antropologi Budaya, Institut Seni Indonesia, Padangpanjang, E-mail: ari_lapan@yahoo.com

ARTICLE INFORMATION

Submitted: April 05, 2021

Review: Mei 11, 2021

Accepted: Mei 11, 2021.

Published: Juni 30, 2021

KEYWORDS

Adat Perkawinan, Merisik, Mengajak

CORRESPONDENCE

Phone: +62 (0752) 82077

E-mail: aprilliadwiputri1604@gmail.com

A B S T R A K

Penelitian ini membahas tentang Prosesi Adat Perkawinan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragirihulu, bertujuan mendeskripsikan tentang proses dan fungsi dari upacara adat perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme, Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa adat Perkawinan Riau telah mengalami perubahan bentuk perkawinan seperti merisik, mengajak dan menjemput, mengantar nasi, mandi dan suruk-surukan dan menggantung-gantung. Perubahan ini disebabkan oleh faktor pendidikan, ekonomi, globalisasi dan kemajuan teknologi dan perkawinan silang. Fungsi yang terkandung didalam prosesi adat perkawinan saat ini yaitu meminang, mengantar tanda, mengantar belanja, berandam, berinai, khatam quraan, akad nikah, tepuk tepung tawar, bersanding.

PENDAHULUAN

Pematang Reba merupakan salah satu daerah yang ada di kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki berbagai ragam budaya dan adat istiadat. Keberagaman budaya dan adat istiadat dapat dilihat salah satunya melalui adat perkawinan masyarakat melayu yang ada di Pematang Reba.

Perkawinan merupakan budaya yang mengatur hubungan antara manusia yang berlainan jenis kelamin menjadi satu kesatuan yang diikat dengan ikatan yang sah. Perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih dewasa pada suatu kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya menyatukan pribadi yang berbeda tetapi juga menjadi wadah yang menyatukan orang tua kedua belah pihak. (Koentjaraningrat,2002:14).

Bentuk adat perkawinan Melayu pada setiap daerah di Riau beragam serta berbeda-beda pelaksanaannya, sesuai dengan kebiasaan yang telah ada dan sudah dilakukan secara turun-temurun yang dijamin oleh

nenek moyang pada zaman dahulu di daerah tersebut.

Adat perkawinan di daerah Melayu Riau ini telah ada dan berkembang sejak lama hingga sampai saat sekarang ini. Masyarakat Melayu Riau sangat menjunjung tinggi adat perkawinan ini, dimana adat perkawinan tersebut bermanfaat sebagai pedoman tingkah laku masyarakat dan berfungsi untuk mengontrol setiap perbuatan tingkah laku masyarakat. Masyarakat Melayu Riau Pematang Reba juga memiliki berbagai tradisi dalam upacara prosesi adat perkawinan. Dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Melayu Riau memiliki tradisi tata cara pelaksanaan adat perkawinan di Pematang Reba.

Seiring dengan perkembangan zaman, secara perlahan adat perkawinan di Pematang Reba mengalami perubahan tata cara yang telah ada. Adat perkawinan tersebut tidak lagi sesuai dengan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak pada zaman dahulu. Kebudayaan dipengaruhi oleh suatu

perkembangan yang pesat dan disadari oleh banyak orang.

Dalam adat perkawinan suatu upacara harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perkawinan, karena adat istiadat ini mengandung nilai-nilai tersendiri yang telah ditata oleh leluhur mereka. Pelaksanaan perkawinan tersebut memiliki rangkaian upacara, saat upacara perkawinan dan sesudah perkawinan atau sesudah akad nikah. (A.Hirzan:2020).

Upacara perkawinan merupakan adat yang paling sering dilakukan pelaksanaannya, karena adat perkawinan adalah suatu prosesi yang paling penting bagi masyarakat, Upacara perkawinan telah menjadi bagian dari budaya dalam masyarakat atau disebut dengan tradisi.

Sehubungan dengan berjalannya waktu dan berkembang zaman semakin modern, adat perkawinan di Pematang Reba mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah berubahnya makna suatu kata atau memiliki makna baru, perubahan makna tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kebetulan dan perkembangan zaman. Contohnya seperti adat perkawinan yang dahulu lebih tradisional tapi sekarang lebih ke modern.

Berdasarkan fenomena diatas, prosesi adat perkawinan Melayu Riau sudah mengalami perubahan. Inilah yang menjadi alasan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian pada aspek "Prosesi Adat Perkawinan Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu"

METODE

Metode penelitian adalah proses kerja untuk memahami sesuatu yang akan diteliti. Metode penelitian juga merupakan cara untuk mendapatkan data-data dengan tujuan tertentu. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memberi gambaran secara benar mengenai persoalan yang ada. Metode yang digunakan yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung dengan orang yang mengetahui tentang acara prosesi adat perkawinan di kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut Saifudin, metode penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Tetapi peneknananya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan

penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif (Saifudin Azwar:1999).

Teknik Pengumpulan Data:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara mengamati masyarakat Kelurahan Pematang Reba melaksanakan acara prosesi adat perkawinan dari saat mulai hingga berakhir, mendengarkan percakapan, mencatat perilaku serta kejadian yang menyangkut pada pelaksanaan prosesi perkawinan dan data yang didapat akan dilengkapi dengan wawancara.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan dialog antara pewawancara dengan narasumber. Seperti Tokoh adat, tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang apa yang ditanyakan oleh pewawancara. Yakni penulis mengadakan wawancara kepada orang-orang yang mengetahui masalah yang dibahas, dengan metode ini pula maka penulis memperoleh data yang selengkapnyanya.

Proses wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung, kemudian mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti untuk menggali lebih dalam informasi yang diberikan oleh informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan menggunakan kamera digital maupun handphone untuk merekam dan mengambil foto serta digunakan untuk pengambilan arsip lain yang mendukung penelitian. Alat perekam suara digunakan penulis untuk merekam suara informan terkait dengan permasalahan penelitian. Foto akan digunakan oleh penulis untuk mengambil gambar terakait prosesi adat perkawinan di Kelurahan Pematang Reba. Dokumentasi sangat diperlukan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mendukung data yang terdapat agar kelihatan nyata dan akurat sehingga dengan adanya dokumentasi akan memperkuat data penulis.

Analisis Data:

Analisis data diperlukan untuk menganalisis data yang diperoleh dilapangan, kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahan dan dianalisa sehingga memperoleh data yang valid. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data-data mentah hasil dari : penelitian kepustakaan di perpustakaan Institut Seni Indonesia Padang Panjang, observasi lapangan di Kelurahan Pematang Reba, wawancara dengan masyarakat Pematang Reba dan studi dokumentasi dari kamera ponsel yang berhubungan dengan adat perkawinan.

b. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok tentang tradisi adat perkawinan Pematang Reba dan memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Setelah proses pengumpulan data hasil observasi, wawancara dan hasil dokumentasi, kemudian dirangkum dan mengkode hal-hal pokok tentang Adat Perkawinan.

c. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. proses penyajian data secara keseluruhan. Setelah melakukan reduksi data, data mengenai adat perkawinan dikelompokkan dan diberi kode kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan deskriptif agar lebih mudah dipahami secara keseluruhan sehingga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Pematang Reba

Kabupaten Indragiri Hulu mulai ada sejak kerajaan indragiri yang berlanjut hingga zaman pra penjajahan belanda, pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia yang secara umum merupakan proses terbentuknya sejarah kabupaten Indragiri hulu, Dan daerah Indragiri Hulu merupakan suatu dari kesatuan. (Laporan Akhir Kelurahan Pematang Reba 2017).

Pematang Reba adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Walaupun secara resmi ibu kota pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu berada di Rengat, namun Pematang Reba telah mulai dikembangkan sebagai pusat pemerintahan baru Kabupaten ini. Oleh karena itu pusat pemerintahan seperti kantor Bupati dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dibangun di kota ini. Sebagai penunjang juga telah diadakan pembangunan Rumah Sakit

Umum Daerah, institusi pemerintahan lain seperti Pengadilan, Departemen, Sekolah, terminal, pasar, sarana olahraga seperti lapangan golf, aula bulu tangkis dan lapangan sepak bola. Walaupun masih ada beberapa kelemahan seperti terbelengkalainya pasar dan terminal, pembangunan masih dilaksanakan.

Pematang Reba dipilih sebagai pusat pemerintahan baru, karena letaknya yang strategis berada di Jalan Raya Lintas Sumatra. Sehingga seluruh akses masyarakat untuk keluar dan masuk kabupaten maupun yang meneruskan perjalanan dan menuju Pekanbaru maupun Jambi akan melewati kota ini. kini kota Pematang Reba menjadi kota yang indah. pembangunan pun semakin banyak dilaksanakannya, yaitu di antaranya pembangunan taman kota, stadion sepak bola, gor basket dan berbagai penunjang olahraga lainnya. pembangunan sekolah, rumah sakit, hotel dan yang lainnya pun semakin pesat dan tentunya didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.

B. Gambaran Demografi

Jumlah Pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu pada saat ini meningkat rata-rata sebesar 1.87% per tahun. Jumlah penduduk kabupaten ini meningkat dari 244,058 jiwa pada tahun 2000 menjadi 409,431 jiwa pada tahun 2010. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki meningkat dari 124,733 jiwa pada tahun 2000 menjadi 210,219 pada tahun 2015. Jumlah penduduk perempuan meningkat dari 119,325 pada tahun 2000 menjadi 199,212 pada tahun 2015. Jika dilihat perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, kecuali di Kecamatan Rengat.

C. Letak Geografis

Secara umum keadaan topografi kecamatan Rengat Barat adalah berupa daerah Aliran Sungai (DAS) dan dataran ketinggian rata-rata dari permukaan laut sekitar 27 meter. desa tanah datar merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai 48 meter. Seluruh desa/kelurahan di wilayah Rengat Barat dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan jarak desa/kelurahan terjauh 16,4 km dari pusat kabupaten dan 17,1 dari pusat kecamatan, yaitu Desa Alang Kepayang.

- 1) Sebelah utara dengan kabupaten Pelalawan
- 2) Sebelah selatan dengan kecamatan Seberida
- 3) Sebelah timur dengan kecamatan Rengat

4) Sebelah barat dengan kecamatan lirik

D. Bentuk Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat di Pematang Reba

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 135) menyebutkan bahwa bentuk mempunyai arti sebagai wujud atau rupa. Bentuk juga dapat diartikan sebagai wujud yang ditampilkan (tampak). Pengertian bentuk secara abstrak adalah struktur, sedangkan struktur itu sendiri adalah seperangkat tata hubungan didalam kesatuan keseluruhan. Struktur mengacu pada tata hubungan diantara bagian-bagian dari sebuah keutuhan secara keseluruhan.

Beberapa Bentuk urutan pelaksanaan adat perkawinan zaman dahulu di pematang Reba adalah sebagai berikut:

1. Merisik

Merisik adalah proses awal upacara pernikahan menurut adat perkawinan di Pematang Reba, merisik dilakukan oleh seorang kerabat yang dipercaya oleh pihak pemuda untuk melakukan pendekatan kepada seorang yang dipercayai perkataannya tentunya mengenal dan mengetahui sigadis itu dalam kesehariannya. Merisik melakukan secara diam-diam dan berbisik tidak didengar dan tidak diketahui seseorang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkah laku, perangai dan sopan santun wanita tersebut. Hal ini berubah karena pada zaman sekarang tidak ada lagi perjodohan dan dizaman sekarang laki-laki dan perempuan telah saling mengenal satu sama lain jadi tidak perlu lagi acara merisik. (Wawancara Ahmad Indeh 25 Mei 2021).

2. Mengajak dan Menjemput

Acara mengajak dan menjemput adalah bagian dari persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam majelis nikah-kawin. Pelaksanaan dalam pekerjaan ini didalamnya penuh mengandung nilai-nilai kebersamaan antara sesama. Sebelum diadakan acara mengajak dan menjemput, terlebih dahulu diadakan musyawarah dirumah calon pengantin perempuan untuk menentukan siapa yang akan diajak dan dijemput. Hal ini tidak dilakukan lagi karena disebabkan pengaruh zaman yang modren. Karena dulu dari pihak perempuan menjemput pihak laki-laki untuk datang kerumah pihak perempuan karena sudah pengaruh zaman sudah tidak ada lagi menjemput pihak laki-laki, dan sekarang pihak perempuan hanya menunggu kedatangan pihak laki-laki untuk datang kerumah pihak perempuan. (Wawancara Zulkifli Gani 25 Mei 2021).

3. Mengantar Nasi

Mengantar nasi sehari setelah pesta berlangsung biasanya pihak orang tua pengantin laki-laki mengantar nasi lengkap dengan lauk pauknya kerumah pengantin perempuan. Antaran ini berlangsung selama tiga hari. makna yang terkandung hal ini yaitu malu terhadap mertua yang masih makan dirumah mertua. Sekarang sudah tidak dilakukan lagi karena makan ditempat mertua dan bersama keluarga lebih nyaman dan praktis. Upacara mengantar nasi ini juga sudah berubah mungkin disebabkan oleh pengaruh perkembangan zaman. (Wawancara Zulkifli Gani 25 Mei 2021).

4. Mandi dan main suruk-surukan

Selesai makan nasi hadap-hadapan diadakan upacara mandi pada tempat yang telah disediakan. Selesai mandi pengantin perempuan disurukan diantara kumpulan ibu-ibu atau nenek-nenek dan pengantin laki disuruh mencarinya. setelah bertemu lalu diegendong kekamar pengantin dan kedua pengantin beristirahat. Mandi dan main suruk-surukan berubah karena rumah orang sekarang kecil dibandingkan rumah orang dulu yang lumayan besar karena keluarganya juga banyak sehingga dengan pertimbangan hal ini sudah tidak dilaksanakan lagi. (Wawancara Zulkifli Gani 25 Mei 2021).

5. Menggantungkan

Sebelum majelis pernikahan diperbuat, maka dilaksanakan terlebih dahulu kepada pekerjaan menggantung-gantung. Pekerjaan menggantung ini biasanya dilakukan 4 atau 5 hari sebelum hari pernikahan. Pekerjaan yang dilakukan dirumah calon pengantin perempuan ini adalah berupa persiapan seperti membersihkan dan menghias rumah dengan menggunakan bermacam-macam tabir yang digantung dan membuat langit-langit dari kain.

Mengganti dan memasang "lansi tingkap", memasang dan menghias tempat tidur baru yang lengkap untuk pengantin baru, sebelum memasang pelaminan untuk dapat menyelenggarakan dalam melaksanakan pernikahan, penyerahan ini ditandai dengan menyerahkan tepak sirih dari mak pengantin dan bapak pengantin kepada mak andam dengan pernyataan dengan bersedia melaksanakan mengurus pengantin dalam melaksanakan pernikahan dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk menghadapi majelis pernikahan tersebut. Hal ini tidak berubah karena dizaman sekarang sudah memakai alat modren yaitu gypsum sehingga langit-langit rumah terhias rapi dan bagus (Wawancara Zulkifli Gani 25 Mei 2021).

Usaha Masyarakat di Pematang Reba untuk melestarikan adat perkawinan yang telah

mengalami perubahan. Usaha ketua adat harus memberikan pembinaan dan pengarahan kepada anak kemenakan tentang urutan tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu sehingga tata cara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan adat yang telah ditentukan dan usaha selanjutnya adalah ketua adat atau yang setiap suku harus mewariskan adat Melayu kepada anak kemenakannya, seperti ajaran apa yang dikandung oleh adat melayu dan apa tujuan dari adat itu, kemudian harus mengetahui apa pula akibat adat itu sendiri tidak ditaati oleh masyarakat dan anak kemenakannya.

Pelaksanaan adat perkawinan bukan hanya untuk kedua belah pihak tetapi masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaan adat perkawinan. Peran orang tua sangat penting untuk mengajarkan atau memberikan pengarahan kepada anak-anaknya tentang bagaimana tahapan-tahapan tata cara adat perkawinan dari zaman dahulu sehingga anak bisa mengetahui tahapan tata cara adat perkawinan pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang yang sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan.

Berdasarkan pengamatan diatas pada saat ini terjadi perubahan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat di Pematang Reba, hal ini disebabkan sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah pembawa perubahan dalam segala segi kehidupan memberi suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia dalam berfikir secara baik pada masyarakat yang akan berkembang. Akibat dari pada perkembangan pendidikan dewasa ini peranan orang tua dalam mencari jodoh untuk anaknya hanya tinggal sebagian kecil saja. Peranan pemuda dan pemudi terutama dalam adat pemilihan jodoh telah menyadari sehingga keputusan terakhir berada di tangan mereka. Orang tua hanya tinggal mengiyakan saja.

Akibat pengaruh pendidikan masyarakat telah menyadari tujuan dari pada perkawinan yang sebenarnya. Ada wanita dari golongan bangsawan yang melangsungkan perkawinan dengan pemuda biasa. Lingkungan sekolah yang membentuk pergaulan yang luas dapat merubah adat perkawinan, mereka sudah mendapatkan kesempatan untuk memilih jodoh sendiri, baik di antara pemuda dan pemudi yang melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi telah memilih suami atau istri dari luar daerah maupun tinggal di sekitar rumah (Hasil wawancara dengan Husna Pengantin Perempuan, Pematang Reba, 30 Mei 2021).

b. Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu sistem pengendalian sosial dalam masyarakat, Salah satu

penyebab dari perubahan budaya Adat Perkawinan adalah disebabkan oleh keadaan ekonomi. Dengan adanya uang yang mereka miliki dapat menyelenggarakan pesta dengan begitu mewah sesuai dengan adat perkawinan di Pematang Reba, tetapi jika pengantin mempunyai uang pas-pasan maka akan diselenggarakan adat perkawinan yang biasa-biasa saja.

Keuangan memegang peranan yang sangat dalam segala aspek kehidupan dan kehidupan masyarakat, baik dari segi upacara adat maupun dari segi adat istiadat perkawinan. Pengaruh ekonomi sangat jelas terlihat jelas dalam perkawinan. Bagi keluarga yang berada, pesta perkawinan merupakan harga diri atau kedudukan dalam masyarakat, maka pesta perkawinan yang dilaksanakan hingga beberapa hari yang diiringi dengan beberapa macam kesenian (Hasil wawancara dengan Husna Pengantin Perempuan, Pematang Reba, 30 Mei 2021).

Upacara sebelum perkawinan sangat tergantung pada pengaruh ekonomi, seperti barang bawaan hantaran. Demikian juga dengan jumlah maskawin ada yang dibayar sekaligus.

Kemampuan individu atau keluarga dalam masyarakat dalam melaksanakan pesta mengakibatkan hilangnya sedikit sifat kekerabatan atau rasa sosial dalam masyarakat setempat. Begitu juga pesta-pesta perkawinan yang meriah tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu, karena itu mereka melaksanakan pesta perkawinan disederhanakan saja dan dilaksanakan acara pokok yang ada hubungan dengan rukun-rukun perkawinan. Akibat dari pengaruh ekonomi, maka pada acara penyerahan tanda dipergunakan untuk melakukan pernikahan perkawinan (Wawancara Husna 30 Mei 2021).

c. Globalisasi dan Kemajuan Teknologi

Pengaruh globalisasi juga berdampak terhadap adat istiadat yang telah lama dianut masyarakat termasuk adat perkawinan. Adat perkawinan yang telah lama dilaksanakan masyarakat dengan adat yang sangat kental tetapi dengan adanya pengaruh globalisasi, adat yang awalnya secara keseluruhan lama-kelamaan mulai berubah dan bahkan tidak dipakai lagi oleh masyarakat. Selain itu perubahan pelaksanaan adat perkawinan disebabkan oleh faktor perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Kemajuan teknologi mempengaruhi hilangnya adat Melayu secara berangsur-angsur. Bersamaan dengan kemajuan teknologi masyarakat terkadang merasa tidak perlu lagi dalam melaksanakan adat perkawinan dengan menggunakan dan menerapkan adat yang telah dianutnya. Contohnya seperti acara mengantong-gantung sudah mengalami perubahan yakni lebih kepraktis masyarakat lebih memilih ke gypsum

karena terlihat menarik dan rapi (Wawancara Husna 30 Mei 2021).

d. Perkawinan Silang

Pelaksanaan adat perkawinan disebabkan oleh faktor perkawinan silang. Dalam pelaksanaan adat pemaburan antar suku yaitu suku Melayu dengan suku yang lain sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan adat perkawinan Melayu dalam pesta perkawinan. Karena bisa saja mereka menggunakan menurut adat pasangan yang lain sehingga mengakibatkan adat perkawinan Melayu tidak dilaksanakan (Wawancara Husna 30 Mei 2021).

E. Prosesi Pelaksanaan Adat Perkawinan di Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.

Prosesi Pelaksanaan Adat Perkawinan di Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam Tradisi perkawinan masyarakat di Pematang reba banyak sekali di temui kebiasaan mereka yang sangat unik, dan boleh juga dikatakan di luar kebiasaan. Masyarakat setempat mempunyai adat sendiri dalam sistem perkawinan, secara umum kebanyakan hampir sama dalam pelaksanaannya, tetapi dalam hal-hal tertentu ditemukan perbedaan dalam hal pelaksanaannya. Adapun tahapan-tahapan adat perkawinan di Pematang reba adalah sebagai berikut:

1. Meminang

Setelah ada kata sepakat dari kedua belah pihak, maka akan dilakukan upacara meminang. Orang tua laki-laki bersama rombongan akan datang ke rumah calon perempuan Sebelumnya, pihak calon wanita sudah

mempersiapkan kedatangan calon pria. Pihak pria datang dengan membawa seperangkat alat meminang yang isinya tepak sirih beserta isi-isinya, buah-buahan dan kue. Sirih yang dibawa akan diberikan kepada yang tertua dan perwakilan pihak wanita. Sedangkan untuk kue dan buah-buahan diberikan pada keluarga pihak wanita sebagai tanda persaudaraan antar keluarga. Tepak sirih buah-buahan dan kue yang digunakan sebagai pembuka kata dan makna nya kasih sayang untuk kedua mempelai dalam membangun rumah tangganya kelak.

Fungsi dari meminang sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki untuk menjalin hubungan kejenjang pernikahan, juga bsebagai pengikat pihak perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang orang lain. (Wawancara, Husna 30 Mei 2021).

2. Mengantar Tanda

Mengantar tanda juga disebut sebagai upacara pertunangan karena dalam acara mengantar tanda

ini biasanya calon laki-laki akan membawa sebetuk cincin yang diberikan kepada calon perempuan sebagai tanda bahwa perempuan telah ada yang punya. Setelah itu tahapan berikutnya yang dilewati setelah dapat jawaban diterimanya pinangan tersebut adalah mengantar tanda yang merupakan suatu ikatan janji diantara kedua calon pengantin.

Fungsi dari mengantar tanda hakekatnya menjadi wujud dari persetujuan penerimaan pinangan dan sebagai pengikat bagi kedua belah pihak. Dalam acara tanda ini hanya pihak laki-laki yang membawa sebuah cincin. Hal ini menjadi bukti keseriusan dari pihak pria kepada pihak wanita karena sudah tidak bisa diganggu oleh orang lain lagi. Tanda yang diantarkan adalah keputusan dari kedua belah pihak. Isinya antara lain: tepak sirih, bunga rampai, cincin emas, hingga perlengkapan pribadi calon wanita. Setelah prosesi antar tanda selesai dapat disimpulkan tentang berapa uang hantaran dan hari langsung maka prosesi berikutnya adalah mengantar tanda (Wawancara, Husna 30 Mei 2021).

3. Mengantar Belanja

Prosesi antar belanja pada hakikatnya merupakan kedatangan pihak keluarga calon pengantin laki-laki untuk menyerahkan uang belanja dalam melaksanakan perkawinan. Uang belanja yang diantarkan oleh pihak laki-laki juga dikatakan uang hangus karena uang tersebut sudahlah sepenuhnya menjadi hak calon perempuan, pihak laki-laki tidak boleh mengungkit uang itu tersebut dikemudian hari. Uang ini merupakan uang yang diberikan secara ikhlas oleh pihak laki-laki dan diterima secara sukarela oleh pihak perempuan. Biasanya, dalam prosesi mengantar belanja, selain memberikan uang juga dilengkapi dengan barang pengiring lainnya berupa barang-barang keperluan calon pengantin wanita yang juga disesuaikan dengan kesanggupan pihak laki-laki. Biaya untuk kegiatan ini sepenuhnya menjadi milik pihak wanita dan pihak pria tidak boleh membicarakannya lagi di kemudian hari.

Fungsi dari mengantar belanja ini sebagai lambang bentuk tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk mampu memafkahi pihak perempuan ketika sudah menjadi istrinya nanti. Selanjutnya menganatar belanja ini juga untuk membantu pihak pihak perempuan dalam melaksanakan perkawinan. (Wawancara, Husna 30 Mei 2021)

3. Malam Berinai

Malam berinai yaitu malam suka cita karena berinai dilakukan semalam sehari sebelum akad, malam berinai ini seperti malam perpisahan calon perempuan yang besoknya sudah dipinang, inai

akan digambarkan dikaki dan telapak tangan yang dilakukan juga oleh mak andam.

Mak andam adalah seorang yang ahli merias sekaligus dipercayai sebagai pelindung calon pengantin dari berbagai gangguan penyakit dan gangguan yang datang secara gaib. Nama mak andam juga dari keturunan yang sama, sebenarnya tugas utama mak andam adalah membuat pengantin lebih cantik dari pada . Biasanya mak andam akan menaikan seri wajah pengantin melalui bacaan basmalah, bacaan doa dan setiap mengaplikasikan make up juga biasanya menggunakan doa-doa.

Berinai berarti mengolesi kuku jari tangan dan kaki dengan inai. Acara ini dilakukan pada hari berikutnya dalam hal ini kuku jari tangan dan kaki kedua mempelai diinai. Makna yang terkandung dalam penginaian ini adalah hidup baru artinya , dengan berinai, sepasang muda mudi telah melangkahakan kakinya memasuki kehidupan rumah tangga. Untuk pengantin laki-laki diawali dengan berbaringnya pengantin laki-laki diawali dengan berbaringnya pengantin di atas tikar yang terbuat dari pandan , kemudian kedua telapak tangan dan kaki beserta ujung kaki.

Fungsi dalam malam berinai untuk menolak bala dan melindungi pasangan pengantin dari marabahaya termasuk bahaya yang kasat mata. Selain itu malam berinai juga berfungsi sebagai malam suka cita, selanjutnya juga dianggap sebagai malam perpisahan. (Wawancara, Husna 30 Mei 2021).

5. Berandam

Upacara berandam ini dilakukan setelah malam berinai yaitu keesokan harinya. Berandam pada hakikatnya adalah pencukuran bulu roma pada wajah dan tengkuk calon pengantin wanita sekaligus juga membersihkan muka perempuan dan memunculkan wibawa, rangkaian dari kegiatan ini adalah menggunting rambut, mencukur dan merapikan rambut dahi, pelipis, alis, tengkuk, bagian tangan, dan kaki. Untuk calon laki-laki biasanya dicukur adalah rambut yang tumbuh dikepalanya saja. Pencukuran ini dilakukan sehari sebelum akad. Orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini bernama Mak Andam yang dibantu beberapa perias lainnya.

Fungsi dari berandam adalah untuk mengahpuskan dan membersihkan diri sang calon pengantin laki-laki dan perempuan, selain itu juga berfungsi untuk kerapian dan keindahan fisik dari pengantin laki-laki dan perempuan. (Wawancara, Husna 30 Mei 2021)

6. Khatam Quran

Bagi kedua calon mempelai yang akan berumah tangga, maka mereka diharuskan untuk memiliki bekal tentang pengetahuan agama agar dalam mengurusinya tangganya kelak memiliki pondasi yang kuat. Upacara khatam Quraan adalah sebagai lambang bahwa kedua calon mempelai telah menamatkan pembelajaran mengaji kitab suci Al Quraan sehingga diharapkan rumah tangganya nanti memiliki tempat mengadu dan mengagungkan kebesaran Allah Swt. Upacara ini juga menandakan antara adat budaya Melayu dengan agama Islam. Pernikahan Melayu Riau memang sarat akan nilai-nilai Islam. Tamu wanita dan pria berada di tempat terpisah dan sama-sama membaca Quran yang dipimpin oleh guru mengaji calon wanita.

Fungsi dari qhatam quraan adalah sebagai bekal untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam mengarungi rumah tangganya karena menjadikan al quraan sebagai pedoman dan pondasi dalam membina rumah tangga. (Wawancara, Husna 30 Mei 2021).

7. Akad Nikah

Puncak dari semua prosesi ini adalah akad nikah atau disebut ijab qabul berasal dari kata wajib yang berarti mewajibkan dan kata qabul yang artinya menerima. Ijab qabul digunakan dalam pernikahan yaitu ucapan dari orang tua atau wali calon perempuan untuk menikahkan anak perempuannya kepada calon laki-laki.

Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit dua orang saksi yang mencakupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan dihadapan manusia dan tuhan. Masyarakat Pematang Reba Melayu-Riau sering menyebutnya sebagai acara turun nikah karena calon pria turun dari rumahnya untuk menikah di rumah calon wanita.

Dalam agama Islam untuk perkawinan yang sah ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, adanya minimal dua orang saksi, dan terakhir adalah ijab kabul atau akad nikah. Kalau syarat sudah dipenuhi maka pernikahan sudah bisa dikatakan sah menurut agama, dan juga perkawinan juga harus melalui pihak KUA agar sah dimata hukum.

Fungsi dari akad nikah adalah sebagai penanda sah nya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan, selanjutnya ketika ijab qabul juga ayah dari mempelai perempuan menyerahkan tanggung

jawab sepenuhnya kepada calon mempelai laki-laki. (Wawancara, Husna 30 Mei 2021)

8. Tepuk Tepung Tawar

Setelah acara akad nikah prosesi selain itu adalah bertepuk tepung tawar, nama tepung tepuk tawar ini diambil dari salah satu yang ikut dalam ramuan tepung tawar itu berupa tepung beras yang dikasih air. Tepung tawar ini dilakukan dengan cara menepukan daun-daunan seperti daun gandarusa, rumput sambau, daun pudung emas akar ribu-ribu. Serta bahan-bahan yang pada gilirannya akan dijadikan sebagai penyapu atau pencecah seperti beras kunyit, beras basuh, air bedak berlimau inai cecah dan inai untuk tari.

Pelaksanaan bertepung tawar diawali dengan penarikan pengantin perempuan ke pelaminan yang diikuti oleh pengantin laki-laki. Setelah keduanya duduk di pelaminan, seorang kakek atau nenek, atau orang yang dituakan dari pihak pengantin perempuan diminta untuk memulainya. Selanjutnya, penepung tawaran ini dilakukan secara bergantian berselang seling.

Fungsi tepuk tepung tawar untuk ungkapan rasa syukur dan pemberian doa dari keluarga kepada kedua pengantin agar rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, selanjutnya juga berfungsi untuk menghilangkan sial atau perasaan duka sehingga hidupnya akan selamat sejahtera. (Wawancara, Husna 30 Mei 2021).

9. Bersanding

Selanjutnya akan dilanjutkan dengan bersanding, pada acara ini kedua pengantin akan disandingkan disaksikan oleh seluruh keluarga, sahabat dan tamu lainnya. Acara lalu dilanjutkan dengan pemberian selamat serta doa restu kepada kedua mempelai yang sedang berbahagia, oleh semua tamu undangan, agar dapat menjalani hidup perkawinannya dengan rukun dan bahagia sampai selamanya.

Fungsi dari bersanding ini adalah penanda bahwa pengantin laki-laki dan perempuan sebagai pusat perhatian yang mana mereka seperti raja dan ratu yang disandingkan, selanjutnya juga berfungsi sebagai pemberian selamat, doa harapan dari semua tamu undangan untuk kerukunan rumah tangga kedua mempelai. (Wawancara, Husna 30 Mei 2021).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa setiap prosesi adat perkawinan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri Hulu memiliki fungsi disetiap pelaksanaannya, hal ini sesuai dengan teori fungsionalisme oleh Bronislaw malinowski yang menjelaskan bahwa setiap pola tingkah laku, kepercayaan dan sikap merupakan bagian dari

kebudayaan masyarakat yang memerankan fungsi dasar dalam kebudayaan tersebut. Jadi semua bagian dari kebudayaan memiliki fungsi bagi masyarakat begitu juga dengan prosesi adat perkawinan di Pematang Reba ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Prosesi Adat Perkawinan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau" dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Seiring dengan perkembangan zaman maka adat perkawinan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu mengalami perubahan seperti merisik, mengantar dan menjemput, mengantar nasi, mandi dan suruk-surukan, menggantung-gantung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk pelaksanaan adat perkawinan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pendidikan, ekonomi, globalisasi dan kemajuan teknologi serta adanya perkawinan silang.

Prosesi adat perkawinan dimulai dengan tahapan meminang, mengantar tanda, mengantar belanja, malam berinai, berendam, khatam quraan, akad nikah, tepuk tepung tawar, bersanding.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merasa perlu mengemukakan beberapa saran yang merupakan sumbangan pikiran berkenaan dengan pembahasan ini sebagai berikut:

Prosesi adat perkawinan di Pematang Reba merupakan suatu tradisi masyarakat yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Kelurahan Pematang Reba, namun dengan seiring zaman yang lebih modern tradisi tersebut sudah mulai berubah, sehingga penulis menyarankan kepada pemerintah dan masyarakat di Pematang Reba dapat mempertahankan dan melestarikan khususnya adat perkawinannya

Prosesi adat perkawinan tidak hanya bisa dikaji atau diteliti dari segi fungsi saja, namun banyak hal-hal yang menarik didalam prosesi adat perkawinan yang bisa dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Demi kesempurnaan dan pengembangan untuk penelitian kedepannya, kepada pembaca dapat memberikan kritikan dan saran yang dapat membangun sehingga penelitian ini bermanfaat bagi sumber ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terkhususnya bagi peneliti sendiri.

REFERENSI

- Abdul Majid. 2006, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Rosdakarya.
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahasa, Pusat. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, Tenas, 2004. *Pemakaian Ungkapan Dalam Upacara Perkawinan Orang Melayu*, Yogyakarta: Balai Kajian dan pengembangan Budaya Melayu.
- Effendy, T. 2006. *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Fauzi, Achmad. 2017. *Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasa*, skripsi (Malang: Uin Malang,
- Hadikusuma, Hilman, 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hilaliati, Mahli, 2002. *Perkawinan Suku Dayak Di Kecamatan Loksodo Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Antasari.
- Hirzan, A., & Mutalib, M. H. A. 2020. *Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya dalam Penetapan Desa Adat di Indragiri Hulu, Riau*. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(1), 45-58.
- Jones Pip. 2016. *Pengantar Teori-Teori Sosial* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kasimin, Amran. 1995. *Istiadat Perkahwinan Melayu*. Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahadan Pustaka.
- Koentjaningrat. 2002. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Malasari, Y., & Darmawan, C. 2017. *Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan*. *Humanika*, 24(1), 11-23.
- Suparmansyah, 1996. *Alkukturasi Kebudayaan Gayo Dengan Adat Perkawinan*, Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry.
- Tihami, dan Sahrono Sohari, 2009. *Fikih Munafakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali).